
PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG PADA LAPAS KELAS IIA GORONTALO

Darwin Botutihe

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : darwinbotutihe17@gmail.com

Abstrak

Pembinaan narapidana kasus Pemerkosaan anak kandung di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo, dilaksanakan melalui tahap masa pengenalan lingkungan, dilanjutkan dengan pembinaan mental dan kemandirian. Pembinaan mental dilakukan melalui peningkatan kesadaran beragama, kesadaran hukum, intelektual, pembinaan kesehatan jasmani rohani sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan melalui pemberian keterampilan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo meliputi kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya jumlah petugas pengamanan, jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi daya tampung Lapas terbatasnya jumlah pembina.

Kata Kunci : Narapidana, Pembinaan mental dan kemandirian.

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat Lapas, saat ini dimaknai dengan suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik. Secara historis fungsi Lapas di Indonesia telah mengalami perubahan, awalnya berfungsi sebagai penjara atau bui yaitu tempat untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan, menjadi tempat melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemasyarakatan terpidana dengan menitikberatkan pada pembinaan terpidana agar bersungguh-sungguh memiliki keterampilan yang berguna kelak setelah masa hukumannya selesai dan akan kembali ke masyarakat.

Menurut Sahardjo dalam Petrus Irwan dan Pandapotan Simongkir¹, pembaharuan sistem kepenjaraan dipengaruhi oleh pemikiran

¹ Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H. dan Pandapotan Simorangkir, S.H., *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 13.

bahwa *pertama* Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, *kedua* tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat dan *ketiga* Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian. Sedangkan Menurut Hamid Awaludin², bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan di lapas dapat dilakukan melalui bimbingan pembinaan mental terpidana. Secara sederhana pembinaan mental terpidana dapat dilakukan melalui pendekatan pembinaan mental dan kemandirian. Disamping itu, pembinaan mental terpidana dapat dilakukan melalui kegiatan pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara, dengan meyakinkan terpidana memiliki potensi produktif bagi pembangunan daerah dan bangsa. Dengan harapan mereka yang dibina untuk menguasai ketrampilan tersebut dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Sehingga bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan dapat mencakup bidang mental dan pendidikan ketrampilan.

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pada narapidana, dilakukan dan tanggung jawab petugas yang ada di lapas tersebut, sehingga tentunya petugas lapas dituntut kemampuan, keterampilan dan tanggung jawab yang maksimal. Para petugas/pegawai lapas seyogianya memiliki pendidikan formal maupun informal yang mumpuni dalam menunjang tugas pembinaan narapidana. Disamping itu, lapas harus juga memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk melakukan kegiatan pembinaan narapidana. Sehingga tanpa petugas handal dan sarana yang memadai kegiatan pembinaan narapidana sulit terwujud sebagaimana fungsi lapas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Gorontalo yang sekarang ini ditempati adalah gedung baru yang sebelumnya hingga akhir tahun tujuh puluhan menempati gedung lama di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo. Pada tahun 1983 Lembaga Pemasyarakatan ini dipindahkan ke Jalan Kancil Nomor. Lapas Kelas II.A Gorontalo yang memiliki Gedung yang berfungsi kantor terdiri dari ruang Kalapas, ruang Ketatausahaan, ruangan Kasimin Kamtib, ruangan Binadik, ruangan KPLP dan ruangan

² Pendahuluan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

Bimbingan Kerja. Juga memiliki Ruang Pembinaan terdiri dari ruangan Pendidikan dan ruangan Keterampilan serta Ruang Perpustakaan Lapas. Dalam pembinaan mental keagamaan Lapas Kelas II.A Gorontalo memiliki mesjid dan gereja. Lapas Kelas IIA Gorontalo memiliki petugas sejumlah yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan terhadap narapidana dan tahanan yang jumlah lebih 600 orang atau melebihi kapasitas lapas termasuk didalamnya 15 orang narapidana dengan kasus pemerkosaan kepada anak kandung. Sehingga dengan kondisi ini apakah lapas Kelas II A Gorontalo dapat efektif melaksanakan pembinaan terhadap narapidana kasus pemerkosaan terhadap anak kandung sendiri.

B. Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung orang-orang terhukum atau narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inchart*). Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Supramono memberikan definisi Lembaga Pemasyarakatan, sering disingkat dengan akronim LAPAS, sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau Narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan.³ Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Narapidana. Sedangkan menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan dan Intensif Karya Narapidana menyatakan: Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan sebagai wadah kegiatan pembinaan terpidana menurut Sistem Pemasyarakatan. Seiring dengan berjalannya waktu, dilakukan tipe organisasi Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana ketentuan dalam surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.-

³ Ibid., Halm.113

PR.07.03 Tahun 1985 pada Pasal 4 ayat (1) yang diklasifikasi dalam tiga kelas yaitu : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I, Klas II A dan Klas II B.

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, dalam memperlakukan orang-orang terpidana dan tahanan (yang pernah melanggar hukum) adalah dengan penjeraan (dibuat jera). Maksud dari penjeraan, agar ada efek jera sehingga pelaku pidana tidak mengulangi kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun1990 menyatakan bahwa Narapidana adalah seseorang terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Sedangkan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana)/terhukum..

Defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Seorang narapidana yang menjalani masa hukumannya,, walaupun kemerdekaannya dicabut namun masih memiliki hak-hak yang dijamin oleh Peraturan perundang-undangan. Pasal 14 UU No.:12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, disebutkan seorang narapidana memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemenuhan hak-hak narapidana ini merupakan pengakuan terhadap narapidana sebagai manusia yang memiliki HAM. Sesungguhnya HAM sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi sehingga perlu pengakuan walaupun orang tersebut berstatus narapidana. Pemerintah Indonesia dalam rangka menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan / pemenuhan HAM dalam pembinaan narapidana telah mencatumkan pengaturan dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana yang harus memenuhi nilai-nilai HAM.

Disamping itu, secara internasional adanya jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996* (Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik), *Declaration on Protection From Torture 1975* (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), *Standar Minimum Rules For The Treatmen Of Prisoner 1957* (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana).

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodusir menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori Napi;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indiscipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga;

Dengan demikian, aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk di adopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia, dalam rangka menuju pembinaan narapidana yang menjunjung nilai HAM.

C. **Pembinaan di Lapas Gorontalo**

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan yang efektif W.S.Winkle memberikan pengertian, pembinaan berarti :

“pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam membuat pemilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tujuan hidup”.

Sedangkan menurut Bimo Walgito pembinaan berarti” bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan agar individu atau kelompok individu itu dapat memecahkan masalah sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik untuk mencapai kesejahteraan hidup”.

Dalam pembinaan terjadi proses melepas hal-hal yang dimiliki, delearning berupa pengetahuan dan praktik yang sudah tidak membantu dan menghambat hidup dan kerja dan mempelajari pengetahuan dan praktik baru yang dapat meningkatkan hidup dan kerja. Tujuannya agar orang yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup atau kerja yang digumuli secara lebih efisien dan efektif dari sebelumnya.

Sehingga Pembinaan dapat dimaknai adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan yang efektif.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo terletak di Jalan Kancil Nomor. 33 Kelurahan Donggala Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Lapas dengan kapasitas 210 ini, mulai digunakan sejak diresmikan tahun 1984 oleh Ali Said SH, selaku Menteri Kehakiman. Lapas Gorontalo ini pada saat itu masih berstatus tipe B dan dibawah naungan Kanwil Menteri Kehakiman Provinsi Sulawesi Utara. Namun Sejak bulan Juni 2002 Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo, berpisah dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara dan beralih kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo dan sejak tahun 2003 berstatus tipe II A. sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.16.FR.07.03 Tahun 2003.

Menurut Suwarti Suma⁴, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo saat ini dilengkapi dengan beberapa sarana bangunan yang

⁴ Pegawai lapas Kelas II A Gorontalo

menunjang dalam proses pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) diantaranya: Gedung kantor, Pos Pengamanan, Ruangan Pembinaan yang berfungsi untuk ruangan Pendidikan dan ruangan Keterampilan serta Ruangan Perpustakaan. Lapas Gorontalo juga memiliki 6 (enam) blok hunian, yang setiap blok terdiri beberapa kamar yang menjadi hunian bagi tahanan titipan maupun narapidana. Dalam rangka menunjang pembinaan rohani lapas Gorontalo juga di lengkapi dengan sebuah mesjid dan gereja.

Saat ini, Lapas Kelas IIA Gorontalo dihuni lebih dari 600 orang narapidana dan tahanan, termasuk narapidana sebanyak 15 (lima belas) orang untuk kasus pemerkosaan terhadap anak kandung. Narapidana dengan tindak pidana pemerkosaan anak kandung memiliki karakteristik umur 30 tahun memiliki frekuensi paling kecil yaitu 1 orang atau 6,7 %, sedang untuk umur 30 tahun sampai dengan 50 tahun memiliki frekuensi 10 orang atau 66,7 %, dan diatas 50 tahun memiliki frekuensi 4 orang atau 26,6 %. Dengan demikian narapidana dengan umur yang masih tergolong produktif (30 -50 thn) yang banyak melakukan tindakan asusila dengan melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada anak kandung sendiri.

Narapidana dengan kasus pemerkosaan terhadap anak kandung yang dibina di Lapas Kelas II A Gorontalo, memiliki strata pendidikan yang variatif. Dimana narapidana yang tidak tamat sekolah dasar lebih dominan melakukan tindak pidana asusila kepada anak kandung sendiri yaitu sebanyak 9 orang atau dengan presentase 60 %, sedangkan narapidana yang berpendidikan tingkat SD sejumlah 4 (empat) orang dengan presentase 26,6 %. Sementara narapidana yang berpendidikan SMP dan SMA masing-masing sejumlah 1 (satu) orang atau dengan presentase 6,7 %. Atas presentase data diatas nampak dengan jelas pendidikan sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Derajat pendidikan seseorang semakin tinggi, semakin kecil potensi melakukan tindak pidana asusila pemerkosaan terhadap anak kandung, sebaliknya semakin rendah pendidikan seseorang semakin besar potensi melakukan tindakan asusila pemerkosaan terhadap anak kandung.

Atas perbuatan tindak pidana pemerkosaan anak kandung ini pelaku diberi hukuman atas sanksi berupa kurungan badan dalam lembaga pemasyarakatan dengan masa tahanan berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Untuk narapidana yang menghuni lapas Gorontalo tindak pidana pemerkosaan anak kandung menjalani masa tahanannya pun bervariasi.

Dimana ada yang masa tahanannya lebih kecil 10 (sepuluh) tahun sebanyak 2 (dua orang) atau dengan presentase 13,3 %, sedangkan 9 (Sembilan) orang atau sejumlah 60 % menjalani masa tahanan selama 10 tahun – 15 tahun serta sejumlah 4 (empat) orang atau 26,7 %. narapidana yang menjalani masa tahanan diatas 15 (lima belas).

Lapas Kelas II A Gorontalo memiliki petugas/pegawai sebanyak 107 (seratus tujuh) orang. Petugas lapas ini terdiri dari yang berumur diantara 20 tahun sampai 30 tahun memiliki frekuensi 19,6 % yaitu 21 orang , dan petugas lapas yang memiliki umur 31 tahun sampai dengan 50 tahun memiliki frekuensi sebesar 54,2 % atau sejumlah 58 orang, dan petugas lapas yang memiliki umur antara 41 tahun sampai 52 tahun memiliki frekuensi sebesar 18,6 % atau sejumlah 20 orang sedangkan diatas 53 tahun memiliki frekuensi sebesar 7,6 % atau sejumlah 8 orang. Jika dilihat dari karakteristik umur petugas lapas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo maka dapat dipastikan bahwa lebih dari 70 % petugas lapas yang memiliki umur yang masih produktif ini artinya bahwa petugas lapas tersebut sangat memiliki potensi untuk melakukan pembinaan-pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Petugas Lapas Kelas II A Gorontalo dalam melakukan pembinaan kepada narapidana dan tahanan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu : Pendekatan Pembinaan mental dan Pendekatan Pembinaan kemandirian. Pembinaan dengan dua pendekatan ini tata cara dan mekanismenya diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman (Kepmen) Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana tahanan, pada ketentuan BAB I alinea kedua Kepmen M.02-PK.04.10 tahun 1990. Pembinaan dengan pendekatan pembinaan mental dan pembinaan kemandirian dilakukan dalam rangka menumbuhkan motivasi atas jati diri narapidana sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Narapidana diberi motivasi bahwa dirinya masih memiliki potensi yang produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga memiliki keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan.

Pembinaan bekal mental dan kemandirian yang diberikan kepada narapidana diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan kembali dirinya didalam masyarakat. Dimana semua usaha pembinaan ini dilakukan dengan berencana dan sistematika agar selama dalam pembinaan dapat bertobat dan menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo, melakukan pembinaan terhadap warganya dengan memperhatikan asas-asas dalam sistem pembinaannya yaitu: Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo, dalam melakukan pembinaan dengan 4 (empat) tahap yang meliputi :

- a. Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan, sejak diterima sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana sebenarnya.
- b. Tahap kedua : pembinaan lanjutan diatas $\frac{1}{3}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
- c. Tahap ketiga : pembinaan lanjutan diatas $\frac{1}{2}$ sampai selesai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
- d. Tahap keempat : pembinaan lanjutan diatas $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo, juga melakukan pola pembinaan mental maupun pembinaan keterampilan meliputi antara lain :

1. Pembinaan mental yang meliputi antara lain :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan ini sebagai upaya agar dapat meneguhkan iman dari narapidana yang bersangkutan terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama ini lebih difokuskan pada pembinaan agama Islam karena narapidana yang melakukan tindakan asusila/pemeriksaan terhadap anak kandungnya ini semuanya beragama Islam dan dilakukan di Mesjid At-Taubah yang terletak di dalam lapas, dengan jadwal pelaksanaan setiap hari dengan alokasi 4 (empat) jam setiap hari dengan pemateri petugas Pembina lapas Gorontalo juga dari Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo.

Menurut Francy Somafta Ari⁵ Pembinaan agama Islam adalah suatu upaya untuk memberikan bimbingan, pengertian, pengembangan dan peningkatan perasaan beragama dan pengalaman keagamaan dari pengalaman hidup pribadi maupun orang lain yang sesuai dengan norma-

⁵ Pegawai/Pembinaan kerohanian islam Lapas Kelas II A Gorontalo,

norma agama Islam yang bertujuan agar terbentuknya jiwa seorang muslim yang bertaqwa, berakhlakul karimah dan mempunyai perilaku sholih.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P4 termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik sehingga dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.

Pembinaan ini dilakukan melalui program kerajinan tangan yang biasa disebut menyulam kain kerawang, percetakan bahan bangunan batako, pengalas kompor dari besi dan dudukan dispenser dan usaha industri

rumah tangga pembuatan kue, sedangkan kerajinan alat elektronika tidak maksimal kegiatannya karena kurang peminat dan tidak adanya Pembina.

b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya. Pembinaan ini didasarkan pada bakat dari narapidana, dilakukan melalui program pertanian dengan pembudidayaan tanaman cabe, sayur-mayur dan jagung. Disamping itu, pembinaan keterampilan bakat beternak ayam super.

D. Kendala-kendala atau Hambatan dalam Melakukan Pembinaan

Sasaran sistem pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan belum tercapai sampai saat ini di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo, telah dilakukan dengan upaya maksimal hanya saja masih memiliki beberapa problem yang perlu dibenahi. Diantaranya masih minim pegawai yang memiliki pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan pembinaan kepada narapidana. Idealnya lapas itu memiliki tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, sosiolog, insinyur teknik, pertanian peternakan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teknis operasional lembaga pemasyarakatan. Hal ini belum ada dilapas kelas II.A Gorontalo.

Disamping itu kelebihan daya tampung narapidana juga menjadi problem dalam melakukan pembinaan. Lapas Kelas II.A Gorontalo idealnya dihuni oleh tahanan dan narapidana 400 orang, hanya saja saat ini telah menampung tahanan dan narapidana kurang lebih 700 orang. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi dalam melakukan pembinaan yang dimaksimal, karena bertambah jumlah narapidana tentulah menambah beban Pembina baik kualitas maupun kuantitas dan ruang yang luas.

PENUTUP

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo kepada narapidana pemerkosa terhadap anak kandung sendiri meliputi mental dan pembinaan keterampilan. Pembinaan mental dilakukan melalui pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual (kecerdasan), kesadaran hukum dan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan pembinaan Keterampilan atau kemandirian dilakukan melalui program usaha mandiri dan pengembangan keterampilan sesuai dengan bakat.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pemerkosa terhadap anak kandung, telah berusaha dengan maksimal, namun demikian dalam melakukan pembinaan ini masih memiliki kendala-kendala diantaranya minimnya jumlah pembina yang sesuai dengan kompetensinya dan keahliannya, sementara narapidana umumnya tidak memiliki pendidikan, pengetahuan/wawasan yang memadai dan pengetahuan nilai-nilai agama yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta:Grassindo, 1999.
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Gunakaya A. Widiada , *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* Bandung: CV. Armico, 1988
- Hidayat Farhan , *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat* Jakarta: Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005
- Irwan Panjaitan Petrus dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta.CV. Indhill Co, 2007
- Kusumohamidjojo Budiono , *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta:Grassindo, 1999
- Makarim, Emon *Kompilasi Hukum Telematika* Jakarta: PT. Grafindi Persada, 2003
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Muladi, *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*, Makalah Ceramah Ilmiah, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, 1988.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Alumni.Bandung. 2005.
- Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta,Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001
- Sahetapy J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap*

Pembunuhan Berencana Jakarta: Rajawali, 1982.

Peter Baehr, Pieter van Dijk dkk, eds, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi*

Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H. dan Pandapotan Simorangkir, S.H.,
LEMBAGA

PEMASYARAKATAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka
Sinar

Harapan, Jakarta, 1995

Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*
Bandung: PT.

Rafika Aditama, 2006

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua*
Pengertian

Dasar dalam Hukum Pidana Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*,
Pusat Studi

HTN FHUI, Jakarta, 2003.

Soekanto Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press,
Jakarta, 1986

Soekanto Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*
Tinjauan

Singkat, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,
Penerbit Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1990,

Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid I A* Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-
UNDIP, 1973.

Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana*
Indonesia.

Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco.
Bandung. 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-
PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
Keputusan Mentri kehakiman Nomor.M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang
Pembentukan
 Pertimbangan Balai Pemasyarakatan dan Tim Pengamat
Pemasyarakatan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-
PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan dan Intensif
Karya Narapidana
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan.